



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU

dan

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
(LPMPP)**

UNIVERSITAS BENGKULU

Tentang

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti)

Nomor: DM.0.1.04 / 2633/X/2020

Nomor: 880 /UN30.16/KS/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Eliana, S.K.M., M.P.H. Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. I Wayan Dharmayana, M.Psi., Ketua LPMPP, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa **PARA PIHAK** yang satu dengan (terhadap) yang lain telah saling setuju untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan kegiatan **Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah guna meningkatkan kompetensi pedagogik bagi para dosen di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan dalam bidang Pengembangan Pembelajaran melalui kegiatan **Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)**

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan PEKERTI Oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** Membayarkan biaya pelaksanaan **Pelatihan PEKERTI** kepada **PIHAK KEDUA**
- b. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan daftar peserta yang akan mengikuti **Pelatihan PEKERTI** kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. Jumlah peserta **Pelatihan PEKERTI** maksimal 28 orang berasal dari institusi **PIHAK PERTAMA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan **Pelatihan PEKERTI** sesuai permohonan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui surat nomor DM.01.04/2480/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- b. **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitator yang menugaskan narasumber dalam kegiatan **Pelatihan PEKERTI** di tempat **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK KEDUA** akan mengeluarkan sertifikat untuk peserta **Pelatihan PEKERTI** yang memenuhi syarat minimal kehadiran dan dinyatakan lulus ujian *Microteaching*.

PASAL 4

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan **Pelatihan PEKERTI** adalah pada tanggal 7 sampai dengan 12 Desember 2020 bertempat di **PIHAK KEDUA**, yaitu Ruang Pelatihan lantai 2 Gedung B Universitas Bengkulu.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 5
BIAYA PELAKSANAAN

- (1) Biaya pelaksanaan **Pelatihan PEKERTI** adalah sebesar:
Rp 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah,-), dibebankan pada anggaran **Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu**.
- (2) Biaya pelaksanaan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui **Nomor Rekening 72004772** pada **Bank BNI 46 Cabang Bengkulu** atas nama **RPL 016 UNIB UTK DANA KELOLAAN BLU, NPWP 1734953311000**.
- (3) Biaya tersebut di atas sudah termasuk biaya *E-modul* materi, fasilitas pelatihan, konsumsi akomodasi dan transportasi narasumber **Pelatihan PEKERTI** dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORGE MAJEURE*)

- (1) Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa sebagai berikut :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan memaksa berakhir.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
 - a. Selama keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban yang dibebankan kepadanya.
 - b. "**Keadaan Memaksa**" tersebut hanya SAH apabila dikuatkan oleh **Keputusan Pemerintah**.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>h.</i>	<i>h.</i>

PASAL 8
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam dua rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Bengkulu,



Eliana, S.K.M., M.P.H.
NIP 196505091989032001

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran
Universitas Bengkulu,

Dr. I Wayan Dharmayana, M.Psi.
NIP 196101231985031002

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>li</i>	<i>4</i>